



**PUTUSAN**

Nomor : 176/Pdt.G/2006/PTA.Bdg.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

-----PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili  
perkara tertentu dalam tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan  
sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PEMBANDING, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota TNI  
AD, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula  
sebagai TERGUGAT/PELAWAN sekarang  
PEMBANDING ;-----

**M E L A W A N**

TERBANDING, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perawat,  
bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini  
memberi kuasa kepada H. ABDILLAH ISMAIL, SH. dan  
H. MOH. AMIN IBRAHIM,SH. Advokat/Pengacara yang  
beralamat di Gerbang Utama Perumahan Tityan Kencana  
Blok T Nomor 1 Bekasi Utara, berdasarkan surat kuasa  
khusus tertanggal 31 Desember 2005, semula sebagai  
PENGUGAT/ TERLAWAN sekarang TERBANDING ;

-----PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;-----

-----Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang  
berhubungan dengan perkara tersebut; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

-----Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam  
Salinan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor  
58/Pdt.G/2006/PA.Ckr. tanggal 10 Juli 2006 M, bertepatan dengan tanggal  
14 Jumadil Akhir 1427 H yang amarnya berbunyi;-----



**MENGADILI**

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;-----
2. Menolak permohonan Verzet Pelawan;-----
3. menguatkan putusan verstek Pengadilan Agama Cikarang Nomor 58/Pdt.G/2006/PA. Ckr. Tertanggal 27 Maret 2006;-----
4. Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

-----Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 58/Pdt.G/2006/PA Ckr. tanggal 21 Juli 2006 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Agustus 2006 ;-----

-----Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama tersebut tanggal 07 Agustus 2006, dan karenanya Terbanding telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding; -----

-----Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage ) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung ;-----

**TENTANG HUKUMNYA**

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima;-

-----Menimbang, bahwa mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 176/Pdt.G/2006/PTA.Bdg. tanggal 3 April 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1428 Hijriyyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding formal dapat diterima;-----
2. Memerintahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk melakukan pemeriksaan tambahan untuk memerintahkan Terbanding dahulu Penggugat untuk menyerahkan rekomendasi tentang perceraian tersebut dari kesatuan dimana Pemanding dahulu Tegugat bertugas;----
3. Menyatakan, hari dan tanggal persidangan dalam perkara ini akan ditentukan lebih lanjut dalam Penetapan Pengadilan Tinggi Agama secara tersendiri;-----
4. Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan sela tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan tambahan guna memenuhi amar putusan sela tersebut khususnya amar angka 2 (dua) :-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan tambahan tersebut, ternyata Tergugat /Pelawan/Pemanding telah tidak memenuhi panggilan Pengadilan Agama Cikarang untuk menghadiri persidangan walaupun telah empat kali dipanggil dengan panggilan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa ada alasan yang jelas;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara tersebut terbukti bahwa Tergugat /Pelawan /Pemanding telah tidak menghiraukan panggilan tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Tergugat/Pelawan/Pemanding telah tidak peduli lagi dengan kepentingannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa kecuali terhadap gugatan Penggugat/Terlawan/ Terbanding terkait dengan biaya pendidikan anak serta nafkahnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama



baik dalam amar putusan maupun dalam pertimbangan hukumnya oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang menyangkut masalah tersebut harus dikuatkan.;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dalam masalah biaya pendidikan dan nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding tidak pernah hadir di dalam persidangan walaupun kepadanya telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut, sedangkan Penggugat/Terlawan/Terbanding tidak mengetahui berapa penghasilan tergugat setiap bulan.;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat Ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi :

لَيَنْفِقَ ذَوْسَعَةً مِنْ سَعَتِهِ وَمِنْ قَدَرِ عَلَيْهِ رِزْقِهِ  
فَلَيَنْفِقَ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا  
مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. (الطلاق)  
(V)

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ayat tersebut diatas secara factual adalah tidak mungkin untuk menentukan nominal nafkah dan biaya pendidikan yang harus dibebankan kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding, walaupun nafkah dan biaya pendidikan tersebut seharusnya tetap dibebankan kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terlawan/Terbanding terkait masalah tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, agar dapat diajukan kembali dalam perkara tersendiri ;:-

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) yang



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 untuk biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;-----  
-----Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini; -----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 58/Pdt.G/2006/ PA Ckr. tanggal 10 Juli 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1427 Hijriyah ;-----

**DENGAN MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar; -----
  2. Menolak permohonan Verzet Pelawan ; -----
  3. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terlawan/Terbanding dengan verstek;-----
  4. Menetapkan jatuh thalak satu Bain Sugthro Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI) setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap. -----
  5. Menetapkan hak asuh seorang anak laki-laki (ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT) lahir 7 Maret 2000 berada pada Penggugat -----
  6. Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp.186.000,-(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah );-----
  7. Tidak menerima selain dan selebihnya. -----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.127.000,- ( Seratus dua puluh tujuh ribu rupiah );---
- Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2007 Masehi bertepatan dengan



tanggal 24 Dzulqoidah 1428 Hijriah, oleh kami Drs. KUSWANDI. MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. OHAN SUHERMAN,SH.MH. dan Drs.H. R. MUHAMMAD masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh MOH. ARIEF, SH. MH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. KUSWANDI, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. OHAN SUHERMAN, SH. MH.

Drs. H.R. MUHAMMAD

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MOH. ARIEF, SH. MH

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 75.000,-
2. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp. 46.000,-
J u m l a h	Rp. 127.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,  
WAKIL PANITERA

**Drs, H. DEDEN NAZMUDIN, SH.**